

## ABSTRAK

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain : mengetahui Peran Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta menganalisa kewenangan Jaksa pada komisi yang mana seharusnya dapat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dalam perkara tindak pidana korupsi; serta menganalisa kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang.

Dari pokok permasalahan yang seharusnya dibahas dalam penelitian ini, merupakan pembatas anantara kewenangan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Jaksa dibawah Jaksa Agung berdasarkan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan dibandingkan dengan peraturan perundang – undangan lainnya seperti Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Komisi Kejaksaan, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berpijak dalam realitas ini, penulis menilai bahwa penelitian ini bersifat yuridis normatif, dilakukan dengan cara mengkaji/menganalisis bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma - norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia melalui pendekatan – pendekatan keilmuan seperti pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statute approach*), sehingga memudahkan penulis dalam menarik sebuah kesimpulan.

**Kata Kunci : Kewenangan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi.**

## ABSTRACT

*Problems and research purposes taken among others, knowing the prosecution and the commission for corruption eradication in efforts to eradicate corruption, and analyzing the prosecutor in the commission which should be the court ruling that a fixed law ( *inkracht van gewijsde* ) in matters of corruption, and analyzing the formulations the court verdict corruption conducted by the corruption eradication commission on the forthcoming.*

*Of the subject matter that should be addressed in this study, is a barrier between the authority of the Corruption Eradication Commission prosecutors with the Attorney under the Attorney General pursuant to Law No. 30 Year 2002 on Corruption Eradication Commission and will be compared with other legislation such as Law No. 16 2004 About the Commission Attorney, Law No. 8 of 1981 on the Law on Criminal Procedure and Law No. 48 Year 2009 on Judicial Power.*

*Based on this reality, the authors considered that this study is normative, made by reviewing or analyzing legal materials in the form of primary legal materials and secondary law with understanding the law as a set of rules or positive norms in the legislation system governing regarding human life through scientific approaches such as the conceptual approach ( *conseptual approach* ) and the approach of legislation ( *statute approach* ), making it easier for authors to draw a conclusion.*

***The keywords: authority, the implementation of the court corruption, prosecutors, corruption eradication commission.***

**“MOTTO”**

***“Mimpi adalah Kunci Untuk Menklukkan Dunia”***

***(Nidji)***

***"Keadilan satu jam lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun dengan malam penuh shalat tahajud dan siang berpuasa sunat. Wahai Abu Hurairah kedzaliman satu jam dalam menegakkan hukum lebih berat di sisi Allah daripada maksiat enam puluh tahun."***

***(Riwayat Isfahani)***